



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN DAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat Desa yang handal profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan disiplin dan penilaian terhadap kinerja perangkat Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- b. Bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah desa Batuan melakukan upaya perbaikan guna meningkatkan kualitas perangkat desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Disiplin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 51);
6. Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batuan Tahun 2018 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG DISIPLIN DAN PENILAIAN
KINERJA PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
3. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, Pelaksana Tennis dan unsur kewilayahan
5. Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan prilaku Perangkat Desa yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala aturan
6. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Perangkat Desa
7. Sasaran Kinerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat SKPDesa adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai setiap tahun oleh setiap perangkat desa
8. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan
9. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai atau melebihi target
10. Prilaku kerja adalah setiap tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa
11. Hari adalah hari kerja
12. Sangsi Administrasi adalah sangsi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administrasi kepada perangkat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Perbekel ini adalah sebagai acuan dasar dalam melaksanakan kedisiplinan dan penilaian kinerja Perangkat Desa;

Pasal 3

Peraturan Perbekel ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peranan tugas dan fungsi Perangkat Desa
- b. Meningkatkan disiplin Perangkat Desa
- c. Meningkatkan produktifitas dan efektifitas Perangkat Desa

- d. Menumbuhkan budaya kerja yang efektif
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- f. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pemenuhan terhadap SKPesa
- g. Meningkatkan kinerja Perangkat Desa

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Perbekel ini meliputi :

- a. Hari dan Jam Kerja efektif bagi Perangkat Desa
- b. Kehadiran Perangkat Desa
- c. Penilaian Kinerja Perangkat Desa
- d. Sanksi Administratif dan
- e. Pembinaan dan pengawasan

BAB IV HARI DAN JAM KERJA

Pasal 5

- 1. Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari kerja yang dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat
- 2. Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis;

Masuk kerja	: jam 08.00 Wita
Istirahat	: jam 12.00-13.00 Wita
Pulang kerja	: jam 15.30 Wita
 - b. Hari Jumat;

Masuk kerja	: jam 08.00 Wita
Pulang kerja	: jam 13.00 Wita

Pasal 6

Selama hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 setiap Perangkat Desa wajib memakai pakaian dinas :

- a. Hari Senin pakaian keki
- b. Hari Selasa pakaian Endek
- c. Hari Rabu pakaian atas putih bawah hitam
- d. Hari Kamis pakaian Adat
- e. Hari Jumat pakaian olah raga

BAB V KEHADIRAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- 1. Setiap Perangkat Desa yang hadir wajib mengisi absensi daftar hadir
- 2. Absensi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan atau paraf pada daftar hadir setiap jam masuk dan jam pulang

3. Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Perbekel setiap bulan.

Pasal 8

Perangkat Desa tidak masuk kerja apabila :

- a. Tidak mengisi absen pada saat masuk kerja
- b. Tanpa keterangan

BAB VI LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

1. Perangkat Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan /atau golongan tertentu
 - c. Menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan /atau kewajibannya
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
 - e. Melakukan tindakan meresahkan masyarakat
 - f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
 - g. Menjadi pengurus partai politik
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
 - i. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye, pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah
 - j. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dipertanggungjawabkan
2. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana maksud pada ayat (1) dikenai sangsi administratif berupa teguran, lisan dan/atau teguran tertulis
3. Dalam sangsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Penyusunan SKPDesa

Pasal 10

1. Sasaran Kinerja Perangkat Desa wajib disusun oleh Perangkat Desa
2. SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Perangkat Desa yang bersangkutan dengan Perbekel selaku Pejabat Penilai Kinerja
3. Kegiatan Tugas Jabatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas
4. Kegiatan Tugas Jabatan yang dilakukan dapat diukur secara kualitas seperti hasil sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan

5. SKP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memiliki target waktu

Pasal 11

1. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari
2. Dalam hal terjadi pengembangan karier perangkat desa setelah bulan Januari, maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan

Bagian Kedua Pengukuran Capaian Kerja

Pasal 12

1. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan :
 - a. Membandingkan target SKP Desa dengan realisasi SKP Desa sesuai dengan Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan
 - b. Berdasarkan data pendukung mengenai kemajuan kinerja yang telah dicapai pada setiap periode pengukuran kinerja
2. Pengukuran kinerja dilakukan dalam setiap semester dan/atau tahunan serta didokumentasikan dalam pengukuran kinerja
3. Dalam pengukuran kinerja realisasi kinerja dapat melebihi target kinerja

Bagian Ketiga Penilaian Capaian perilaku

Pasal 13

1. Perilaku kerja merupakan tolak ukur penilaian kinerja yang di dalamnya memuat beberapa unsur perilaku kerja perangkat desa yang dinilai berdasarkan pengamatan selama 1 (satu) tahun
2. Unsur perilaku kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Orientasi pelayanan
 - b. Integritas
 - c. Komitmen
 - d. Disiplin dan
 - e. Kerjasama
3. Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kurang apabila nilai rata-rata unsur perilaku kerjanya kurang atau cukup

Bagian Keempat Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 14

1. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKPDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
2. Penilaian kinerja perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian 60% untuk penilaian SKP dan 40% untuk penilaian perilaku kerja
3. Format SKP Penilaian Capaian Sasaran Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15

1. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan /atau teguran tertulis
2. Teguran lisan kepada perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan
3. Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka perangkat desa dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis
4. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Bagi Sekretaris Desa , Kepala Kewilayahan, dan Kepala Seksi teguran pertama dan teguran kedua diberikan oleh Perbekel dan teguran ketiga diberikan oleh Perbekel dengan tembusan BPD
 - b. Bagi Kepala Urusan, teguran pertama diberikan oleh Sekretaris Desa, teguran kedua diberikan oleh Perbekel dan teguran ketiga diberikan oleh Perbekel dengan tembusan BPD
5. Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah 30 (tiga puluh) hari
6. Dalam hal setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak melakukan upaya perbaikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batuan

Pada tanggal : 1 Oktober 2025

PERBEKEL BATUAN,

ARI ANGGARA

Diundangkan di Batuan

Pada tanggal 1 Oktober 2025

Sekretaris Desa Batuan

NI NYOMAN SULENDRI

(Berita Desa Batuan Tahun 2025 Nomor 4)

